CROSSCUTTING KECAMATAN BAWANG
2023-2026
(PENYELARASAN)

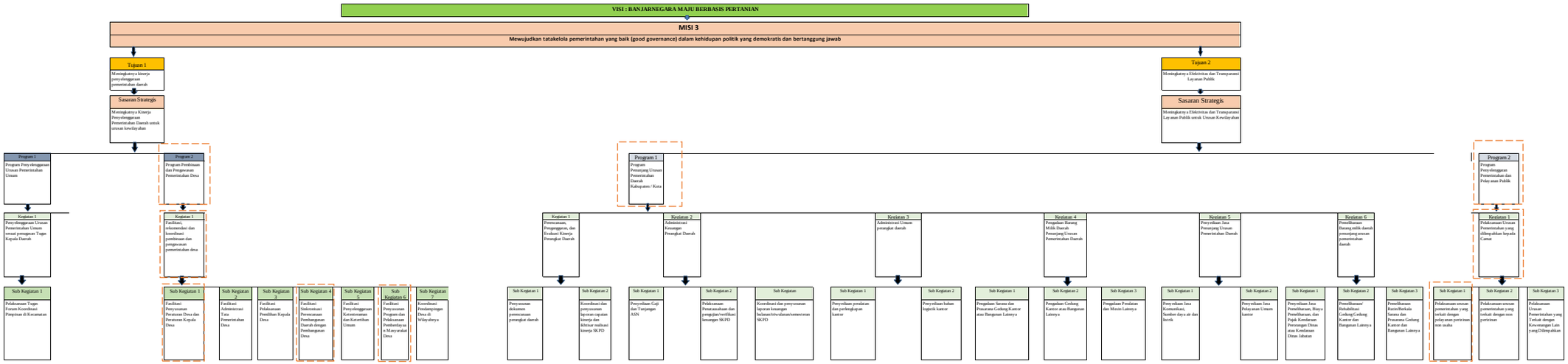

Dalam Pohon Kinerja Kecamatan Bawang Tahun 2023-2026 (Penyelarasan) terdapat crosscutting pada level Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

I. Level Program

1 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh 4 (empat) Kasi di Kecamatan yaitu Kasi PMD, Kasi Tapem, Kasi Kesra, dan Kasi Trantibum dan pelayanan

2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh 2 (dua) Kasubbag dibawah Sekcam sebagai berikut:

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

3 Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kasi Kesra : Melaksanakan Kegiatan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah diatasnya Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Kasi Trantibum dan Pelayanan, Kasi Kesra, dan Kasi Tapem : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

II. Level Kegiatan

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kasi Tapem : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Kasi PMD : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Kasi Trantibum dan Pel : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Kesra : Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Kasi Trantibum dan Pel : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan pertirinan non usaha, Pelaksanaan urusan pemerintah y ang terkait dengan non pertirinan

Kasi Kesra : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan pertirinan non usaha

Kasi Tapem : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain y ang Dilimpahkan

III. Level Sub Kegiatan

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Kasi PMD : Fasilitasi Penyusunan Perdes/Perkades APBDes

Kasi Tapem : Fasilitasi Penyusunan Perdes/Perkades terkait tentang Perangkat Desa, Administrasi Pertanahan, Asset Desa, Kependudukan, BLT

2. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kasi PMD : Fasilitasi Penyusunan RKP Desa

Kasi Kesra : Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan POSYANDU

Kasi Trantibum dan Pel : Pertirinan non usaha (Izin keramaian, Izin numpang nikah, surat waris)

Kasi Kesra : Pertirinan non usaha (Dispensasi nikah mendadak, Izin pernikahan dibawah umur)

Bawang, 2 Januari 2024

Mengetahui :
CAMAT BAWANG

ANTON RISDIANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19780221 199803 1 003